



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Helmi Alias Emi Bin Baharuddin;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun La Kahoo Kelurahan Wakambangura II
Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, atauJl.
Jend Sudirman RT.27 No.60 Kelurahan Damai Bahagia
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Helmi Alias Emi Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI Alias EMI Bin BAHARUDDIN** telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HELMI Alias EMI Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor : 085705432486, No. Imei I : 860524047814932 dan No. Imei II : 860524047814924;
 - 2 (dua) lembar tisu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HELMI Alias EMI Bin BAHARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jl. Jend. Sudirman No.60 RT.27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tim Opsnal subdit III Dit. Resnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat ada laki-laki sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di daerah Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Damai Bahagia, setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di depan rumah di Jl. Jendral Sudirman No.60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia, saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor Imei I : 860524047814932 dan Nomor Imei II : 860524047814924, Nomor Handphone : 085705432486 di meja ruang tamu, 2 (dua) lembar tisu yang dibungkus dengan tisu dan terdakwa genggam di tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon Sdr. ARI (DPO) “Kamu bisa loading sabu kah mala mini?”, terdakwa menjawab “Iya lihat nanti saya masih kerja”, tidak lama kemudian Sdr. ARI (DPO) menelpon terdakwa “Bisakah jemput malam ini?”, terdakwa menjawab “ Iya berapa upahnya?”, Sdr. ARI (DPO) menjawab “Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau dekat dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau jauh, terdakwa menjawab “Ok! Nanti jam 8 malam saya ke rumah”, setelah terdakwa selesai kerja sekitar jam 19.30 wita terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Sdr. ARI (DPO) di warung di daerah Pandansari Balikpapan, setelah bertemu lalu terdakwa ditunjukkan gambar lewat Handphone Sdr. ARI (DPO) dimana letak posisi narkoba jenis sabu itu ditaruh di Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, kemudian terdakwa sendirian menuju Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram yang dibungkus tisu putih, setelah itu terdakwa pulang ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Jend. Sudirman No. 60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil Narkoba jenis sabu yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan terdakwa jual, yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu untuk terdakwa jual, yang ketiga pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan yang keempat pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/10959.BAP/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku Penaksir dan RICMAN WIRA SAGE, SH. selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Damai, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,60 gram, berat plastik 0,90 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 49,7 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.462 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Nomor Laboratorium : 279-N/22, jumlah sample : 881,30 mg, dengan hasil Pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi : Metamfetamin = positif, pada Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor : SP.Sita/150.e/IX/RES.4.1/2022 tanggal 19 September 2022 dan tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti berupa sabu total berat bersih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bpp



49,7 gram, kemudian disisihkan berat bersih 1,25 gram digunakan sebagai sample dalam Pengujian di BPOM Samarinda, sedangkan sisanya berat bersih 48,45 gram dilakukan pemusnahan;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa HELMI Alias EMI Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HELMI Alias EMI Bin BAHARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jl. Jend. Sudirman No.60 RT.27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tim Opsnal subdit III Dit. Resnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat ada laki-laki sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di daerah Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Damai Bahagia, setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di depan rumah di Jl. Jendral Sudirman No.60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia, saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor Imei I : 860524047814932 dan Nomor Imei II : 860524047814924, Nomor Handphone : 085705432486 di meja ruang tamu, 2 (dua) lembar tisu yang dibungkus dengan tisu dan terdakwa genggam di tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon Sdr. ARI (DPO) “Kamu bisa loading sabu kah mala mini?”, terdakwa menjawab “Iya lihat nanti saya masih kerja”, tidak



lama kemudian Sdr. ARI (DPO) menelpon terdakwa "Bisakah jemput malam ini?", terdakwa menjawab "Iya berapa upahnya?", Sdr. ARI (DPO) menjawab "Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau dekat dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau jauh, terdakwa menjawab "Ok! Nanti jam 8 malam saya ke rumah", setelah terdakwa selesai kerja sekitar jam 19.30 wita terdakwa mendatangi Sdr. ARI (DPO) di warung di daerah Pandansari Balikpapan, setelah bertemu lalu terdakwa ditunjukkan gambar lewat Handphone Sdr. ARI (DPO) dimana letak posisi narkotika jenis sabu itu ditaruh di Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, kemudian terdakwa sendirian menuju Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram yang dibungkus tisu putih, setelah itu terdakwa pulang ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Jend. Sudirman No. 60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil Narkotika jenis sabu yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan terdakwa jual, yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu untuk terdakwa jual, yang ketiga pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan yang keempat pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/10959.BAP/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku Penaksir dan RICMAN WIRA SAGE, SH. Selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Damai, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,60 gram, berat plastik 0,90 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 49,7 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.462 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Nomor Laboratorium : 279-N/22, jumlah sample : 881,30 mg, sisa contoh : 641,46 mg, dengan hasil Pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi : Metamfetamin = positif, pada Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-



undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor : SP.Sita/150.e/IX/RES.4.1/2022 tanggal 19 September 2022 dan tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti berupa sabu total berat bersih 49,7 gram, kemudian disisihkan berat bersih 1,25 gram digunakan sebagai sample dalam Pengujian di BPOM Samarinda, sedangkan sisanya berat bersih 48,45 gram dilakukan pemusnahan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa HELMI Alias EMI Bin BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROHULULLAH Bin ROPINUS GUNTUR**, telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
 - Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 16.30 Wita di Jl. Jend. Sudirman No.60 RT.27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa benar, Tim Opsnal subdit III Dit. Resnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat ada laki-laki sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di daerah Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Damai Bahagia, setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di depan rumah di Jl. Jendral Sudirman No.60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis



sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor Imei I : 860524047814932 dan Nomor Imei II : 860524047814924, Nomor Handphone : 085705432486 di meja ruang tamu, 2 (dua) lembar tisu yang dibungkus dengan tisu dan terdakwa genggam di tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;

- Bahwa benar, saat saksi bersama saksi AKCAYA serta Tim Opsnal subdit III Dit. Resnarkoba Polda Kaltim sedang berada di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah karena terkejut banyak orang dan ketakutan sehingga terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram yang dibawanya, lalu bungkus isi sabu tersebut jatuh di depan saksi dan setelah terdakwa ditangkap diketahui jika bungkus tersebut setelah dibuka berisi sabu;
- Bahwa benar, terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh ARI (DPO) untuk mengambil sabu dan jika jaraknya dekat terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bila jaraknya jauh maka terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor : 085705432486, No. Imei I : 860524047814932 dan No. Imei II : 860524047814924;
 - 2 (dua) lembar tisu;
- Bahwa benar, terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi **AKCAYA HEIKAL SH., Bin RADIAN**, telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan ia tetap pada keterangannya sesuai di BAP;
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 16.30 Wita di Jl. Jend. Sudirman No.60 RT.27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar, Tim Opsnal subdit III Dit. Resnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat ada laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Damai Bahagia, setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di depan rumah di Jl. Jendral Sudirman No.60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor Imei I : 860524047814932 dan Nomor Imei II : 860524047814924, Nomor Handphone : 085705432486 di meja ruang tamu, 2 (dua) lembar tisu yang dibungkus dengan tisu dan terdakwa genggam di tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa benar, saat saksi bersama saksi ROHULULLAH serta Tim Opsnal subdit III Dit. Resnarkoba Polda Kaltim sedang berada di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah karena terkejut banyak orang dan ketakutan sehingga terdakwa membuang 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram yang dibawanya, lalu bungkus isi sabu tersebut jatuh di depan saksi ROHULULLAH dan setelah terdakwa ditangkap diketahui jika bungkus tersebut setelah dibuka berisi sabu;
- Bahwa benar, terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh ARI (DPO) untuk mengambilkan sabu dan jika jaraknya dekat terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bila jaraknya jauh maka terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor : 085705432486, No. Imei I : 860524047814932 dan No. Imei II : 860524047814924;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tissu;
- Bahwa benar, terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa menyatakan mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan saat sidang pertama;
- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum tetapi dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu dari Posbankumadin;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 16.30 Wita di Jl. Jend. Sudirman No.60 RT.27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 12.00 wita terdakwa ditelpon Sdr. ARI (DPO) "Kamu bisa loading sabu kah malam ini?", terdakwa menjawab "Iya lihat nanti aku masih kerja", sekitar jam 17.00 wita Sdr. ARI menelpon "Bisakah jemput malam ini?", terdakwa menjawab "Iya berapa upahnya?", Sdr. ARI berkata "Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau dekat dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau jauh, terdakwa menjawab "Ok! Nanti jam 8 malam saya ke rumah", sekitar jam 19.30 wita setelah terdakwa selesai bekerja lalu terdakwa mendatangi Sdr. ARI di warung di daerah Pandansari, kemudian sekitar jam 22.30 wita terdakwa ditunjukkan gambar di Handphone Sdr. ARI dimana letak posisi narkotika jenis sabu itu ditaruh di Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berat kotor 50,60 gram dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sekitar jam 23.00 wita terdakwa sendirian menuju lokasi pengambilan sabu di Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik sebanyak 1 (satu) bungkus sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus tissu putih, setelah itu terdakwa bawa pulang ke rumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terdakwa di Jl. Jend. Sudirman No. 60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia, setelah sampai di rumah terdakwa menelpon Sdr. ARI (DPO) "Aku antar kemana?", Sdr. ARI menjawab "Nanti saya kabari pegang dulu", lalu terdakwa istirahat tidur dan terdakwa taruh bungkusan sabu tersebut di meja samping ranjang tidur terdakwa;

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 06.30 wita terdakwa didatangi orang berpakaian preman yang merupakan petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa di depan tempat tinggal terdakwa karena terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus sabu berat kotor 50,60 gram yang terdakwa genggam di tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil Narkotika jenis sabu yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan terdakwa jual, yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu untuk terdakwa jual, yang ketiga pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan yang keempat pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor : 085705432486, No. Imei I : 860524047814932 dan No. Imei II : 860524047814924;
 - 2 (dua) lembar tisu;
- Bahwa benar, terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi (TO);
- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor : 085705432486, No. Imei I : 860524047814932 dan No. Imei II : 860524047814924;
- 2 (dua) lembar tisu;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 16.30 Wita di Jl. Jend. Sudirman No.60 RT.27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar, Tim Opsnal subdit III Dit. Resnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat ada laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Damai Bahagia, setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di depan rumah di Jl. Jendral Sudirman No.60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia, saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor Imei I : 860524047814932 dan Nomor Imei II : 860524047814924, Nomor Handphone : 085705432486 di meja ruang tamu, 2 (dua) lembar tisu yang dibungkus dengan tisu dan terdakwa genggam di tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa ditelpon Sdr. ARI (DPO) "Kamu bisa loading sabu kah mala mini?", terdakwa menjawab "Iya lihat nanti saya masih kerja", tidak lama kemudian Sdr. ARI (DPO) menelpon terdakwa "Bisakah jemput malam ini?", terdakwa menjawab " Iya berapa upahnya?", Sdr. ARI (DPO) menjawab "Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau dekat dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau jauh, terdakwa menjawab "Ok! Nanti jam 8 malam saya ke rumah", setelah terdakwa selesai kerja sekitar jam 19.30 wita terdakwa mendatangi Sdr. ARI (DPO) di warung di daerah Pandansari Balikpapan, setelah bertemu lalu terdakwa ditunjukan gambar lewat Handphone Sdr. ARI (DPO) dimana letak posisi narkoba jenis sabu itu ditaruh di Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, kemudian terdakwa sendirian menuju Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram yang dibungkus tisu putih, setelah itu terdakwa pulang ke tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Jend. Sudirman No. 60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;

- Bahwa benar, terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil Narkotika jenis sabu yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan terdakwa jual, yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu untuk terdakwa jual, yang ketiga pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan yang keempat pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/10959.BAP/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku Penaksir dan RICMAN WIRA SAGE, SH. Selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Damai, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,60 gram, berat plastik 0,90 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 49,7 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.462 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Nomor Laboratorium : 279-N/22, jumlah sample : 881,30 mg, sisa contoh : 641,46 mg, dengan hasil Pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi : Metamfetamin = positif, pada Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor : SP.Sita/150.e/IX/RES.4.1/2022 tanggal 19 September 2022 dan tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti berupa sabu total berat bersih 49,7 gram, kemudian disisihkan berat bersih 1,25 gram digunakan sebagai sample dalam Pengujian di BPOM Samarinda, sedangkan sisanya berat bersih 48,45 gram dilakukan pemusnahan;
- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar, elemen unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “ :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **HELMI Alias EMI Bin BAHARUDDIN**, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan



alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP), baik dari keterangan saksi-saksi bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira jam 16.30 Wita di Jl. Jend. Sudirman No.60 RT.27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar, Tim Opsnal subdit III Dit. Resnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat ada laki-laki sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Damai Bahagia, setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di depan rumah di Jl. Jendral Sudirman No.60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia, saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor Imei I : 860524047814932 dan Nomor Imei II : 860524047814924, Nomor Handphone : 085705432486 di meja ruang tamu, 2 (dua) lembar tisu yang dibungkus dengan tisu dan terdakwa genggam di tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses hukum;
- Bahwa benar, awalnya terdakwa ditelpon Sdr. ARI (DPO) "Kamu bisa loading sabu kah mala mini?", terdakwa menjawab "Iya lihat nanti saya masih kerja", tidak lama kemudian Sdr. ARI (DPO) menelpon terdakwa "Bisakah jemput malam ini?", terdakwa menjawab " Iya berapa upahnya?", Sdr. ARI (DPO) menjawab "Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau dekat dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau jauh, terdakwa menjawab "Ok! Nanti jam 8 malam saya ke rumah", setelah terdakwa selesai kerja sekitar jam 19.30 wita terdakwa mendatangi Sdr.



ARI (DPO) di warung di daerah Pandansari Balikpapan, setelah bertemu lalu terdakwa ditunjukkan gambar lewat Handphone Sdr. ARI (DPO) dimana letak posisi narkotika jenis sabu itu ditaruh di Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik sebelah kiri sebanyak 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram, kemudian terdakwa sendirian menuju Gang Malioboro di Jl. Malioboro Ringroad di tiang listrik lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 (empat puluh sembilan koma tujuh) gram yang dibungkus tisu putih, setelah itu terdakwa pulang ke tempat tinggal terdakwa di Jl. Jend. Sudirman No. 60 RT. 27 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;

- Bahwa benar, terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil Narkotika jenis sabu yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan terdakwa jual, yang kedua pada tanggal 17 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu untuk terdakwa jual, yang ketiga pada tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram sabu dan yang keempat pada tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 61/10959.BAP/IX/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI selaku Penaksir dan RICMAN WIRA SAGE, SH. Selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Damai, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,60 gram, berat plastik 0,90 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 49,7 gram;

- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.462 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Nomor Laboratorium : 279-N/22, jumlah sample : 881,30 mg, sisa contoh : 641,46 mg, dengan hasil Pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi : Metamfetamin = positif, pada Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor : SP.Sita/150.e/IX/RES.4.1/2022 tanggal 19 September 2022 dan tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti berupa sabu total berat bersih 49,7 gram, kemudian disisihkan berat bersih 1,25 gram digunakan sebagai sample dalam Pengujian di BPOM Samarinda, sedangkan sisanya berat bersih 48,45 gram dilakukan pemusnahan;
- Bahwa benar, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, elemen unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 gram, 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor : 085705432486, No. Imei I : 860524047814932 dan No. Imei II : 860524047814924, 2 (dua) lembar tisu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HELMI Alias EMI Bin BAHARUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HELMI Alias EMI Bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus**



- juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sabu berat bersih 49,7 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 warna hitam Nomor : 085705432486, No. Imei I : 860524047814932 dan No. Imei II : 860524047814924;
 - 2 (dua) lembar tisu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)